



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 420/Kep. 900-DisDik/2011

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH KEPENDIDIKAN/BAWAKU PENDIDIKAN

KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2011

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian belanja hibah kependidikan/Bawaku Pendidikan Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 420/Kep. 396-DisDik/2011 tentang Penetapan Penerima Hibah Kependidikan/Bawaku Pendidikan Kota Bandung Tahun Anggaran 2011, namun dalam perkembangannya telah terjadi perubahan alokasi anggaran yang semula berjumlah Rp. 7.190.000.000,00 (Tujuh Milyar Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) menjadi Rp. 17.000.000.000,00 (Tujuh Belas Milyar Rupiah);
  - b. bahwa perubahan alokasi anggaran untuk belanja hibah Bawaku Pendidikan (Sumber APBD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan telah dijabarkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 830 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2011;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 huruf a Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemberian hibah untuk Tahun Anggaran 2011 tetap dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

d. bahwa ...

- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (4a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Penerima Hibah Kependidikan/Bawaku Pendidikan Kota Bandung Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
  6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
  7. Peraturan ...

7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 004 Tahun 2011 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 830 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
9. Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Penerima Hibah Kependidikan/Bawaku Pendidikan Kota Bandung Tahun Anggaran 2011.
- KEDUA : Pemberian Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebesar Rp. 17.000.000.000,00 (Tujuh Belas Milyar Rupiah), dengan daftar penerima dan uraian belanja hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Memberikan pendelegasian kepada Asisten Administrasi Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bandung Tanpa Bagian untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung menandatangani naskah perjanjian hibah daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan pemberian dan penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Penerima hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan belanja hibah kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KELIMA ...


- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2011.
- KEENAM : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Walikota Bandung Nomor 420/Kep.396-DisDik/2011 tentang Penetapan Penerima Hibah Kependidikan/Bawaku Pendidikan Kota Bandung Tahun Anggaran 2011.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 17 Nopember 2011

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
  
Dr. H. JEDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 420/Kep. 900-DisDik/2011

TANGGAL : 17 November 2011

DAFTAR PENERIMA DAN URAIAN BELANJA HIBAH

No	Program / Kegiatan / Kelompok Penerima	JUMLAH BELANJA HIBAH								PENAMBAHAN (PENGURANGAN)			
		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Rincian Perhitungan			
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
		Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp.)		Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp.)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(7-3)	12	13=(9-5)	14=(10-6)
1	Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Warga Belajar Kejar Paket A/B/C	1.000	Warga Belajar	300.000,-	300.000.000,-	1.000	Warga Belajar	310.000,-	310.000.000,-	1.000	Warga Belajar	10.000,-	10.000.000,-
2	Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu (SMA/MA)	6.500	Siswa	300.000,-	1.950.000.000,-	5.000	Siswa	700.000,-	3.500.000.000,-	(1.500)	Siswa	400.000,-	1.550.000.000,-
3	Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu (SMK)	12.500	Siswa	300.000,-	3.750.000.000,-	12.000	Siswa	1.000.000,-	12.000.000.000,-	(500)	Siswa	700.000,-	8.250.000.000,-
4	Bantuan Pengembangan Sekolah Berwawasan Lingkungan Hidup untuk 15 Komite Sekolah :				362.500.000,-				362.500.000,-				
	a. SD Negeri Gentra Masekdas	1	Komite Sekolah	17.500.000,-	17.500.000,-	1	Komite Sekolah	17.500.000,-	17.500.000,-				
	b. SD Negeri Sukawarna	1	Komite Sekolah	17.500.000,-	17.500.000,-	1	Komite Sekolah	17.500.000,-	17.500.000,-				
	c. SD Negeri Pajagalan 58	1	Komite Sekolah	17.500.000,-	17.500.000,-	1	Komite Sekolah	17.500.000,-	17.500.000,-				
	d. SD Negeri Leuwipanjang	1	Komite Sekolah	17.500.000,-	17.500.000,-	1	Komite Sekolah	17.500.000,-	17.500.000,-				
	e. SD Negeri Banjarsari	1	Komite Sekolah	17.500.000,-	17.500.000,-	1	Komite Sekolah	17.500.000,-	17.500.000,-				
	f. SMP Negeri 7	1	Komite Sekolah	27.500.000,-	27.500.000,-	1	Komite Sekolah	27.500.000,-	27.500.000,-				
	g. SMP Negeri 36	1	Komite Sekolah	27.500.000,-	27.500.000,-	1	Komite Sekolah	27.500.000,-	27.500.000,-				
	h. SMP Negeri 17	1	Komite Sekolah	27.500.000,-	27.500.000,-	1	Komite Sekolah	27.500.000,-	27.500.000,-				
	i. SMP Negeri 51	1	Komite Sekolah	27.500.000,-	27.500.000,-	1	Komite Sekolah	27.500.000,-	27.500.000,-				
	j. SMP Negeri 11	1	Komite Sekolah	27.500.000,-	27.500.000,-	1	Komite Sekolah	27.500.000,-	27.500.000,-				
	k. SMA Negeri 2	1	Komite Sekolah	27.500.000,-	27.500.000,-	1	Komite Sekolah	27.500.000,-	27.500.000,-				
	l. SMA Negeri 15	1	Komite Sekolah	27.500.000,-	27.500.000,-	1	Komite Sekolah	27.500.000,-	27.500.000,-				
	m. SMA Negeri 20	1	Komite Sekolah	27.500.000,-	27.500.000,-	1	Komite Sekolah	27.500.000,-	27.500.000,-				
	n. SMK Negeri 7	1	Komite Sekolah	27.500.000,-	27.500.000,-	1	Komite Sekolah	27.500.000,-	27.500.000,-				
	o. SMK Negeri 6	1	Komite Sekolah	27.500.000,-	27.500.000,-	1	Komite Sekolah	27.500.000,-	27.500.000,-				
5	Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Kaum Berkebutuhan Khusus Indonesia (AP2KBKI) Kota Bandung	1	Paket	450.000.000,-	450.000.000,-	1	Paket	450.000.000,-	450.000.000,-				
<i>Jumlah dipindahkan :</i>					6.812.500.000,-				16.622.500.000,-				9.810.000.000,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(7-3)	12	13=(9-5)	14=(10-6)
	<i>Jumlah pindahan :</i>				6.812.500.000,-				16.622.500.000,-				9.810.000.000,-
6	Dewan Pendidikan Kota Bandung (DPKB)	1	Lembaga	100.000.000,-	100.000.000,-	1	Lembaga	100.000.000,-	100.000.000,-				
7	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)	1	Lembaga	100.000.000,-	100.000.000,-	1	Lembaga	100.000.000,-	100.000.000,-				
8	Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak (IGTKI)	1	Lembaga	10.000.000,-	10.000.000,-	1	Lembaga	10.000.000,-	10.000.000,-				
9	Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOPTKI)	1	Lembaga	10.000.000,-	10.000.000,-	1	Lembaga	10.000.000,-	10.000.000,-				
10	Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI)	1	Lembaga	7.500.000,-	7.500.000,-	1	Lembaga	7.500.000,-	7.500.000,-				
11	Asosiasi Pengawas Seluruh Indonesia (APSI)	1	Lembaga	10.000.000,-	10.000.000,-	1	Lembaga	10.000.000,-	10.000.000,-				
12	Ikatan Penilik Indonesia (IPI) Kota Bandung	1	Lembaga	10.000.000,-	10.000.000,-	1	Lembaga	10.000.000,-	10.000.000,-				
13	Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS)	1	Lembaga	20.000.000,-	20.000.000,-	1	Lembaga	20.000.000,-	20.000.000,-				
14	Forum Aksi Guru Independen (FAGI)	1	Lembaga	7.500.000,-	7.500.000,-	1	Lembaga	7.500.000,-	7.500.000,-				
15	Paskibra	1	Lembaga	10.000.000,-	10.000.000,-	1	Lembaga	10.000.000,-	10.000.000,-				
16	Bantuan Pengembangan BCC/ICT/ PPDB Online	1	Lembaga	60.000.000,-	60.000.000,-	1	Lembaga	60.000.000,-	60.000.000,-				
17	PMR/UKS Kota Bandung	1	Lembaga	10.000.000,-	10.000.000,-	1	Lembaga	10.000.000,-	10.000.000,-				
18	Himpunan Seluruh Pendidik dan Penguji Indonesia (HISPPi) Kota Bandung	1	Lembaga	10.000.000,-	10.000.000,-	1	Lembaga	10.000.000,-	10.000.000,-				
19	Asosiasi Kepala Tenaga Administrasi Sekolah	1	Lembaga	5.000.000,-	5.000.000,-	1	Lembaga	5.000.000,-	5.000.000,-				
20	Forum PKBM	1	Lembaga	7.500.000,-	7.500.000,-	1	Lembaga	7.500.000,-	7.500.000,-				
	J U M L A H				7.190.000.000,-				17.000.000.000,-				9.810.000.000,-

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



M. HEDY SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007